

Lampiran III
Pengumuman
Nomor : KP.01.05/A.IV/1511/2023
Tanggal : 9 Maret 2023

TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI
DENGAN SISTEM *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT) PADA
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

1. Setiap peserta **wajib mengikuti ujian Seleksi Kompetensi** dengan sistem CAT sesuai tempat ujian dan jadwal masing-masing sebagaimana tercantum dalam **Kartu Jadwal Ujian Seleksi Kompetensi *Computer Assisted Test* (CAT)** yang dicetak pada laman <https://casn.kemkes.go.id>.
2. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi:
 - a. Peserta dalam kondisi sehat;
 - b. Peserta dianjurkan untuk makan dan minum terlebih dahulu sebelum mengikuti rangkaian kegiatan ujian Seleksi Kompetensi, tidak diperkenankan makan dan minum di area ujian;
 - c. Peserta diwajibkan **membawa**:
 - 1) **Asli** Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2022 yang dicetak pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> (wajib dicetak dengan printer berkualitas baik agar *barcode* dapat terbaca oleh *scanner* panitia);
 - 2) **Asli** Kartu Jadwal Ujian Seleksi Kompetensi CAT Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Teknis Kementerian Kesehatan Tahun 2022 yang dicetak pada laman <https://casn.kemkes.go.id> (wajib dicetak dengan printer berkualitas baik agar *barcode* dapat terbaca oleh *scanner* panitia);
 - 3) **Asli KTP elektronik** atau KTP yang masih berlaku, Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku, Kartu Keluarga asli, Kartu Keluarga yang mempunyai *barcode*, atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Alat tulis pribadi (pensil kayu); dan
 - 5) Perlengkapan pribadi lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pribadi (perlengkapan ibadah/obat/makanan/*hand sanitizer*/alat bantu gerak);
 - d. Peserta diwajibkan **memakai**:
 - 1) Masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - 2) Kemeja putih polos tanpa corak, bawahan gelap (bukan jeans/kodorey), sepatu tertutup, jilbab warna hitam (khusus bagi peserta yang mengenakan hijab);
 - 3) *Nametag* peserta Seleksi Kompetensi Seleksi PPPK Kementerian Kesehatan yang dicetak pada laman <https://casn.kemkes.go.id>;
 - e. Peserta diwajibkan hadir di tempat ujian **60 (enam puluh) menit sebelum waktu ujian** sesuai sesi masing-masing, **karena setiap peserta akan mengikuti tahapan** pelaksanaan yaitu registrasi dan pemberian PIN peserta, penitipan barang, *body checking*, peserta masuk ruang tunggu steril dan perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian;
 - f. Peserta diwajibkan melakukan penitipan barang yang telah disimpan di dalam tas dengan rapi yang dilakukan secara mandiri oleh setiap peserta secara tertib di tempat yang telah ditentukan dengan pengawasan petugas. Barang-barang seperti tas, jaket, kalkulator, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, *ballpoint*, telepon genggam (HP), pulpen, dan buku atau catatan lainnya tidak diperbolehkan dibawa masuk ke ruang steril dan ruang ujian;
 - g. Peserta diwajibkan melapor apabila ada keluhan kesehatan selama mengikuti pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi;
 - h. Peserta yang keluar dari ruangan steril/ruang ujian harus dalam pengawasan panitia;

- i. Peserta di dalam ruangan ujian **dilarang**:
 - 1) Membawa buku atau catatan lainnya, kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis selain pensil kayu, makanan dan minuman, senjata api/tajam;
 - 2) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta;
 - 3) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - 4) Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari Tim Pelaksanaan CAT BKN;
 - 5) Menggunakan komputer/laptop selain untuk aplikasi CAT BKN; dan
 - 6) Menyebarluaskan soal seleksi melalui media apapun.
 - j. Setiap peserta telah menandatangani pernyataan tidak merokok, baik berupa rokok elektrik maupun konvensional, sehingga **apabila diketahui peserta merokok panitia akan membatalkan keikutsertaan peserta tersebut**;
 - k. Peserta yang telah selesai ujian harus segera meninggalkan tempat ujian secara tertib.
3. Sebelum ujian, peserta dianjurkan untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga pola makan dengan mengonsumsi gizi seimbang, minum air putih sesuai kebutuhan, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari, kelola stres, kurangi aktivitas di luar rumah yang tidak terlalu penting dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam) guna meningkatkan daya tahan tubuh.
 4. Peserta yang menggunakan kendaraan, berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan serta dilarang masuk di dalam area lokasi ujian atau menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi ujian untuk menghindari kerumunan.
 5. Peserta yang melanggar tata tertib dikenakan sanksi berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta ujian.
 6. Peserta yang hadir kurang dari 60 menit sebelum ujian dimulai, tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
 7. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c angka 3) tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
 8. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf i angka 6) dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta.
 9. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 dapat menghubungi Halo Kemkes 1500567 atau *Help Desk* Kementerian Kesehatan di laman <https://casn.kemkes.go.id>.

Demikian Tata Tertib ini kami sampaikan untuk dapat dipedomani.

Jakarta, 9 Maret 2023

Ditetapkan oleh,

a.n. Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia

Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022

Plt. Kepala Biro Organisasi dan SDM selaku Sekretaris Panitia

Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan tahun 2022

TTD

SUNDOYO